



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1970
TENTANG
DEWAN PERS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pelaksanaan Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1967 tentang Dewan Pers, tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini dan oleh karenanya dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1967 termaksud.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers;
3. Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 40, Tambahan Lembaran-Negara No. 2815).

MEMUTUSKAN :

Mencabut : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 5
TAHUN 1967 TENTANG DEWAN PERS.

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Dewan Pers.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Fungsi.

Dewan Pers mempunyai fungsi mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers Nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Pasal 2.

Tugas.

Sesuai dengan fungsinya tersebut pada pasal 1. Dewan Pers bekerja berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah dan bertugas :

1. Mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama menyiapkan peraturan perundang-undangan mengenai pers serta mengawasi pelaksanaannya.
2. Selaku Badan Penghubung antara Pemerintah dan pers dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan antara pers dan Pemerintah dan masyarakat.
3. Mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama melakukan bimbingan idiil kewartawanan dan pengusaha pers.
4. Mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama menilai pemanfaatan pemberian fasilitas oleh Pemerintah kepada pers.
5. Mengawasi pelaksanaan pentaatan kode ethiek yang berlaku dibidang kewartawanan dan pengusaha pers.
6. Melakukan usaha-usaha lain untuk memajukan pertumbuhan dan perkembangan pers Nasional.

Pasal 3.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pers berwenang untuk :

1. Mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama menetapkan kebijaksanaan umum tentang pers.

2. Mendampingi ...